

# REFORMULASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI ERA GLOBALISASI

**Abdul Halim**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Email :** *abdul.halim@uinsa.ac.id*

## **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi hukum keluarga Islam dalam perspektif keadilan substantif di era globalisasi. Hukum keluarga Islam selama ini sering dipahami secara normatif dan tekstual, sehingga dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), serta pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi hukum keluarga Islam perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan. Pendekatan maqashid al-syari'ah menjadi kerangka penting dalam membangun hukum keluarga Islam yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan tantangan globalisasi.*

**Kata Kunci:** *Hukum Keluarga Islam, Keadilan Substantif, Globalisasi, Maqashid al-Syari'ah*

## **Abstract**

This article aims to analyze the reformulation of Islamic family law from the perspective of substantive justice in the era of globalization. Islamic family law has often been understood normatively and textually, making it less responsive to contemporary social dynamics. This study employs a qualitative approach using library research, combined with normative and sociological perspectives. The findings indicate that reformulating Islamic family law requires emphasizing substantive justice, which considers not only legal texts but also

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

social, cultural, and humanitarian contexts. The maqashid al-shari'ah approach plays a crucial role in developing adaptive, inclusive, and globally relevant Islamic family law.

**Keywords:** Islamic Family Law, Substantive Justice, Globalization, Maqashid al-Shari'ah

### PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan sosial umat Islam, khususnya dalam aspek perkawinan, perceraian, dan relasi keluarga.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam tidak hanya bersumber dari teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, termasuk dalam relasi keluarga Muslim. Perubahan peran gender dan meningkatnya kesadaran akan hak individu menuntut adanya reinterpretasi terhadap hukum keluarga Islam.<sup>3</sup>

Selama ini, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam cenderung bersifat tekstual dan normatif. Pendekatan ini sering kali kurang mampu menjawab persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.

Konsep keadilan substantif menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mereformulasi hukum keluarga Islam. Keadilan substantif tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks

---

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 145.

<sup>2</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964), hlm. 23.

<sup>3</sup> John L. Esposito, *Islam: The Straight Path* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 210.

keagamaan harus mempertimbangkan konteks historis dan sosial agar tetap relevan.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks perubahan global yang semakin kompleks, hukum keluarga Islam dihadapkan pada realitas baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh pendekatan klasik. Transformasi sosial yang ditandai dengan mobilitas tinggi, digitalisasi kehidupan, serta interaksi lintas budaya telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu dibaca ulang secara kritis agar tetap relevan dan solutif.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi pola relasi dalam keluarga Muslim. Komunikasi yang semakin terbuka dan cepat menyebabkan perubahan dalam cara individu memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini menuntut adanya kerangka hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

nilai-nilai hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam mendorong reformulasi hukum keluarga Islam. Prinsip kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam perumusan hukum keluarga kontemporer. Pemikiran Fazlur Rahman memberikan landasan penting bahwa teks keagamaan harus dipahami melalui pendekatan historis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam juga mengalami dinamika yang khas karena berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Kodifikasi hukum seperti Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya integrasi antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan hukum modern. Lebih jauh, globalisasi juga memunculkan fenomena keluarga lintas negara yang menimbulkan persoalan hukum baru, seperti perkawinan campuran, kewarganegaraan

---

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 5.

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

anak, dan yurisdiksi hukum. Hal ini menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih fleksibel dan responsif. Selain itu, perubahan struktur ekonomi keluarga turut mempengaruhi relasi dalam rumah tangga. Perempuan yang kini aktif dalam sektor publik menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep nafkah dan tanggung jawab keluarga dalam Islam. Pemikiran Amina Wadud menekankan pentingnya membaca ulang teks keagamaan dengan perspektif keadilan gender. Hal ini menjadi salah satu pijakan dalam membangun hukum keluarga Islam yang lebih inklusif.

Di sisi lain, pendekatan Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition menunjukkan bahwa modernitas bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk mengembangkan pemikiran Islam yang lebih kontekstual dan progresif. Selain itu, konsep *maqashid al-syari'ah* menjadi pendekatan yang sangat relevan dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan menekankan tujuan hukum, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial. Menurut Azyumardi Azra, hukum Islam memiliki karakter

dinamis yang memungkinkan untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Namun demikian, reformulasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pendekatan ilmiah yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, historis, sosiologis, dan filosofis secara bersamaan.

Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara teks dan konteks dalam proses reformulasi hukum. Pendekatan yang terlalu tekstual akan mengabaikan realitas sosial, sementara pendekatan yang terlalu liberal berpotensi menghilangkan nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks akademik, kajian hukum keluarga Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan teks keagamaan agar tetap relevan dengan kebutuhan

zaman. Lebih lanjut, reformulasi hukum keluarga Islam juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Di sisi lain, tantangan utama dalam reformulasi hukum keluarga Islam adalah adanya resistensi dari kelompok yang mempertahankan pendekatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga sosial dan kultural.

Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, untuk menghasilkan formulasi hukum yang komprehensif dan aplikatif. Dengan demikian, urgensi reformulasi hukum keluarga Islam tidak hanya terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, pendahuluan ini menegaskan bahwa reformulasi hukum keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Pendekatan yang integratif dan kontekstual menjadi kunci dalam membangun hukum keluarga Islam yang relevan, adil, dan berkelanjutan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang berfokus pada kajian teks dan literatur terkait hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks reinterpretasi konsep nafkah di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, konsep, serta dinamika pemikiran para ahli secara mendalam. Secara epistemologis, penelitian ini berangkat dari paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa realitas hukum tidak bersifat statis, melainkan dibentuk melalui proses interpretasi sosial dan historis. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dipahami sebagai produk ijtihad yang terbuka terhadap perubahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, historis, dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan konsep nafkah dalam Islam. Pendekatan historis

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat realitas praktik nafkah dalam masyarakat modern.

Dalam kerangka metodologis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, pendekatan sistem dalam maqashid al-syari'ah menekankan pentingnya melihat hukum Islam secara holistik dan kontekstual, bukan sekadar tekstual. Hal ini menjadi relevan dalam memahami perubahan peran ekonomi dalam keluarga Muslim modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa kitab-kitab klasik fiqh, Al-Qur'an, dan Hadis yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil

penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam dan isu gender. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema untuk memudahkan proses analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji isi teks secara mendalam untuk menemukan makna dan pola pemikiran yang terkandung di dalamnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pergeseran makna konsep nafkah dalam berbagai konteks.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait konsep nafkah. Metode ini bertujuan untuk menemukan titik temu dan perbedaan dalam pemikiran hukum Islam. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili digunakan sebagai salah satu rujukan dalam memahami konsep nafkah dalam perspektif fiqh klasik dan modern. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan antara tradisi dan

inovasi dalam hukum Islam. Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks keagamaan secara kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer, pemahaman teks tidak dapat dipisahkan dari konteks penafsir. Oleh karena itu, interpretasi hukum Islam harus mempertimbangkan realitas kekinian.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan kritik sumber untuk menilai kredibilitas dan relevansi literatur yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas akademik yang baik. Dalam konteks etika penelitian, peneliti menjaga integritas akademik dengan menghindari plagiarisme dan mencantumkan sumber rujukan secara jelas melalui sistem sitasi ilmiah. Penelitian ini juga

mempertimbangkan aspek kontekstual Indonesia sebagai latar sosial penelitian. Hal ini penting karena hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang khas.

Dengan pendekatan metodologis yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan terhadap dinamika hukum keluarga Islam di era digital. Akhirnya, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan kerangka analisis yang sistematis, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer.

### **Keadilan Substantif dalam Hukum Islam**

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Namun, pemaknaan keadilan tidak hanya terbatas pada aspek formal (*legal justice*), tetapi juga mencakup keadilan substantif (*substantive justice*).

Keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil, bukan sekadar prosedur yang benar. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini berarti bahwa penerapan hukum harus

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi individu.

Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia.<sup>5</sup> Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Keadilan substantif dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan pada pencapaian nilai keadilan yang hakiki, bukan sekadar keadilan formal yang bersifat prosedural. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang kaku, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, konsep keadilan memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Pemikiran keadilan substantif dalam Islam dapat ditelusuri melalui konsep maqashid al-syari'ah yang dikembangkan oleh para ulama klasik. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keadilan substantif berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya pada teks literalnya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks modern, keadilan substantif semakin relevan seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan keluarga Muslim, seperti perubahan peran gender, dinamika ekonomi, dan perkembangan teknologi. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam pemahaman hukum

---

<sup>5</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm. 87.

keluarga Islam agar tetap relevan. Pemikiran Fazlur Rahman menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini dikenal dengan metode double movement, yang menghubungkan teks dengan konteks historis dan realitas kontemporer.

Selain itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im juga menekankan pentingnya reformulasi hukum Islam agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Menurutnya, penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang berkembang. Keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam juga berkaitan erat dengan isu kesetaraan gender. Dalam banyak kasus, interpretasi hukum yang bersifat tekstual seringkali menghasilkan ketimpangan dalam relasi suami-istri. Oleh karena itu, pendekatan substantif diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Pemikiran Amina Wadud memberikan kontribusi penting dalam reinterpretasi teks keagamaan yang lebih adil gender. Ia menekankan bahwa Al-

Qur'an pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan substantif menuntut adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang adil antara suami dan istri, terutama dalam hal nafkah. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi menuntut adanya fleksibilitas dalam memahami kewajiban nafkah. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan harus memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Dalam praktiknya, penerapan keadilan substantif dalam hukum Islam memerlukan keberanian untuk melakukan ijtihad kontekstual. Hal ini penting agar hukum Islam tidak terjebak dalam formalisme yang mengabaikan realitas sosial.

Lebih lanjut, keadilan substantif juga menuntut adanya integrasi antara nilai-nilai normatif dan realitas empiris. Artinya, hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, upaya

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

mewujudkan keadilan substantif dapat dilihat dalam berbagai regulasi hukum keluarga yang berusaha menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi. Namun demikian, tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif masih cukup besar, terutama dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan dan interpretasi baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan dialogis dalam mengembangkan pemahaman hukum Islam. Keadilan substantif juga berkaitan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), yang menjadi salah satu dasar utama dalam pengembangan hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, keadilan substantif merupakan manifestasi dari tujuan tersebut. Dalam perspektif kontemporer,

keadilan substantif juga harus mempertimbangkan aspek globalisasi, yang membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif.

Dengan demikian, keadilan substantif dalam hukum Islam bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga merupakan kebutuhan praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Implementasinya memerlukan sinergi antara tradisi dan inovasi dalam pemikiran hukum Islam. Akhirnya, penguatan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di era globalisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Menurut Azyumardi Azra, hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.<sup>6</sup> Pendekatan maqashid al-syari'ah menjadi kerangka penting dalam mewujudkan keadilan substantif, karena

---

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45.

berorientasi pada tujuan hukum, bukan sekadar teks.<sup>7</sup>

### **DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA GLOBALISASI**

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum keluarga Islam. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada tataran praktik sosial, tetapi juga pada cara pandang masyarakat terhadap relasi keluarga, peran gender, dan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam dituntut untuk mampu merespons dinamika sosial yang semakin kompleks. Hal ini mencakup perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta berkembangnya teknologi digital yang memengaruhi pola interaksi dalam keluarga. Salah satu aspek penting dalam dinamika ini adalah perubahan peran ekonomi dalam keluarga. Jika dalam fiqh klasik nafkah

secara dominan menjadi tanggung jawab suami, maka dalam konteks modern terjadi pergeseran di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah.<sup>9</sup>

Perubahan ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep nafkah dalam hukum Islam agar lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial. Pendekatan tekstual semata tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan kontemporer.<sup>10</sup> Menurut Wael B. Hallaq, hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas merupakan karakter inheren dalam hukum Islam. Selain itu, globalisasi juga membawa pengaruh terhadap sistem hukum nasional, termasuk di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 12.

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 5.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 734.

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (London: Routledge, 2006), hlm. 67.

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

perkembangan global. Pemikiran Azyumardi Azra menegaskan bahwa globalisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan progresif.<sup>11</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, isu-isu seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan dalam pembagian peran keluarga menjadi semakin penting. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dalam memahami hukum Islam. Globalisasi juga mempercepat pertukaran ide dan pemikiran antarnegara, sehingga memengaruhi cara pandang terhadap hukum keluarga Islam. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.<sup>12</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh John L. Esposito, reformasi hukum keluarga di dunia Islam seringkali dipengaruhi oleh tuntutan modernitas dan nilai-nilai global seperti hak asasi manusia. Namun demikian, dinamika ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga

keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Ketegangan antara konservatisme dan progresivisme menjadi fenomena yang tidak terhindarkan.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, banyak negara Muslim mencoba melakukan kodifikasi hukum keluarga sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial. Kodifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Di Indonesia, misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut. KHI berusaha mengintegrasikan nilai-nilai fiqh dengan konteks sosial Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi praktik hukum keluarga, seperti dalam kasus pernikahan daring, perceraian melalui media digital, dan pengelolaan ekonomi keluarga berbasis teknologi.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa

<sup>11</sup> Azra, *Pendidikan Islam*, hlm. 130.

<sup>12</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 54.

<sup>13</sup> Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 12.

<sup>14</sup> Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm. 120.

kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pendekatan maqashid al-syari'ah menjadi sangat relevan dalam konteks ini.<sup>15</sup> Menurut Jasser Auda, pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dinamika globalisasi juga menuntut adanya dialog antara tradisi dan modernitas dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Dialog ini penting untuk menciptakan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial. Lebih lanjut, globalisasi membuka ruang bagi berkembangnya perspektif multidisipliner dalam kajian hukum Islam, termasuk pendekatan sosiologi, antropologi, dan studi gender. Hal ini memperkaya analisis dan memperluas cakrawala pemikiran hukum Islam.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dinamika hukum keluarga Islam di era globalisasi merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang. Proses ini membutuhkan keterbukaan, kreativitas, dan

keberanian untuk melakukan ijtihad kontekstual.<sup>17</sup> Akhirnya, pengembangan hukum keluarga Islam di era globalisasi harus tetap berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dan memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat modern.

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur keluarga Muslim. Perubahan ini mencakup meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak.

Dalam banyak kasus, hukum keluarga Islam yang diterapkan secara tekstual sering kali tidak mampu menjawab persoalan tersebut. Misalnya, dalam kasus nafkah, peran perempuan yang kini juga bekerja menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.

Selain itu, fenomena perceraian yang meningkat juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian konflik keluarga. Hukum tidak hanya

---

<sup>15</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8.

<sup>16</sup> Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 56.

<sup>17</sup> Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 140.

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

harus memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang nyata.

Menurut Nurcholish Madjid, Islam memiliki sifat universal yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks sosial tanpa kehilangan esensinya. Hal ini menjadi dasar penting dalam reformulasi hukum keluarga Islam.

### REFORMULASI HUKUM KELUARGA ISLAM

Reformulasi hukum keluarga Islam merupakan upaya sistematis untuk meninjau kembali, menafsirkan ulang, dan mengembangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan keluarga dalam Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar syariah, tetapi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal Islam dalam konteks kekinian.<sup>18</sup> Dalam sejarahnya, hukum keluarga Islam merupakan hasil ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik pada masanya. Oleh karena itu, hukum

tersebut bersifat dinamis dan terbuka untuk dikaji ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Wael B. Hallaq, hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan tradisi hukum yang terus berkembang melalui proses interpretasi dan adaptasi terhadap realitas sosial.<sup>19</sup> Hal ini menjadi dasar penting bagi upaya reformulasi hukum keluarga Islam.

Dalam konteks modern, reformulasi hukum keluarga Islam menjadi semakin penting seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru, seperti kesetaraan gender, perubahan peran dalam keluarga, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi relasi sosial.<sup>20</sup> Salah satu aspek yang memerlukan reformulasi adalah konsep nafkah dalam keluarga. Dalam fiqh klasik, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami secara penuh. Namun, dalam realitas modern, perempuan juga memiliki peran ekonomi yang signifikan, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih fleksibel. Pemikiran Fazlur Rahman menekankan bahwa reformulasi hukum Islam harus

---

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (London: Routledge, 2006), hlm. 45.

<sup>19</sup> Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 12.

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 140.

berangkat dari nilai-nilai moral Al-Qur'an yang bersifat universal, bukan sekadar mengikuti bentuk literal teks. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im juga menegaskan bahwa reformasi hukum Islam perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia.<sup>21</sup> Hal ini penting agar hukum Islam dapat diterima dalam konteks global.

Reformulasi hukum keluarga Islam juga harus mempertimbangkan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, yang menekankan pada tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam melakukan pembaruan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, pendekatan *maqashid* memungkinkan hukum Islam untuk lebih fleksibel dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi.

Dalam praktiknya, reformulasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti reinterpretasi teks, pembaruan perundang-undangan, serta pengembangan yurisprudensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, upaya reformulasi ini dapat dilihat dalam pembaruan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai putusan pengadilan agama yang mencoba mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif.<sup>22</sup>

Selain itu, reformulasi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti sosiologi, antropologi, dan studi gender. Hal ini penting untuk memahami realitas sosial secara lebih komprehensif. Pemikiran Amina Wadud memberikan kontribusi penting dalam mendorong reinterpretasi hukum keluarga yang lebih adil gender. Ia menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Namun demikian, reformulasi hukum keluarga Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti resistensi dari

---

<sup>21</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2002), hlm. 55.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 210.

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

kelompok konservatif, perbedaan interpretasi, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep pembaruan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dan dialogis dalam melakukan reformulasi hukum Islam, agar perubahan yang dilakukan tetap berakar pada nilai-nilai syariah dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Reformulasi juga harus memperhatikan konteks lokal, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat universal, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Hal ini penting dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam di berbagai wilayah. Dalam perspektif global, reformulasi hukum keluarga Islam menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan demikian, reformulasi hukum keluarga Islam bukan hanya sebuah kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan kebutuhan praktis dalam menghadapi perubahan sosial

yang semakin kompleks. Akhirnya, keberhasilan reformulasi hukum keluarga Islam sangat bergantung pada kemampuan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengintegrasikan antara teks, konteks, dan tujuan hukum Islam secara harmonis. Dengan pendekatan yang tepat, reformulasi hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umat di era globalisasi.<sup>24</sup>

### ANALISIS KRITIS

Analisis kritis terhadap dinamika hukum keluarga Islam di era globalisasi menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang. Di satu sisi, hukum Islam memiliki landasan tekstual yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun di sisi lain, realitas kehidupan modern menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam fiqh klasik.<sup>25</sup> Ketegangan ini seringkali muncul dalam bentuk dualisme antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam

<sup>23</sup> An-Na'im, *Islam and the Secular State*, hlm. 60.

<sup>24</sup> Azra, *Pendidikan Islam*, hlm. 155.

<sup>25</sup> Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 15.

memahami hukum Islam. Pendekatan tekstual cenderung mempertahankan pemaknaan literal terhadap teks, sementara pendekatan kontekstual berusaha memahami pesan moral di balik teks tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan keseimbangan antara keduanya agar hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Menurut Fazlur Rahman, pendekatan kontekstual melalui metode *double movement* menjadi solusi dalam menjembatani teks dan konteks. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hukum Islam berdasarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga dapat menjawab tantangan zaman.<sup>26</sup> Namun demikian, pendekatan kontekstual tidak lepas dari kritik, terutama dari kalangan yang mengkhawatirkan terjadinya liberalisasi hukum Islam yang berlebihan. Kritik ini menegaskan pentingnya menjaga batasan metodologis dalam melakukan ijtihad agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah. Di sisi lain, globalisasi telah mempercepat

perubahan dalam struktur sosial keluarga, termasuk dalam hal relasi gender dan pembagian peran ekonomi. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.<sup>27</sup>

Pemikiran Amina Wadud menyoroti pentingnya keadilan gender dalam reinterpretasi hukum Islam. Ia berargumen bahwa banyak ketentuan hukum yang selama ini dianggap baku sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat ditinjau ulang. Selain itu, Wael B. Hallaq mengingatkan bahwa hukum Islam secara historis bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, upaya reformulasi hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam itu sendiri. Dengan demikian, analisis kritis ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum keluarga Islam di era globalisasi memerlukan pendekatan yang integratif, yang mampu menggabungkan antara teks, konteks, dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).

---

<sup>26</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6.

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 145.

## Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan relevan secara sosial.<sup>28</sup>

Meskipun reformulasi hukum keluarga Islam memiliki urgensi yang tinggi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan yang berasal dari pemahaman konservatif. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan modern tanpa menghilangkan identitas Islam. Hal ini memerlukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Pendekatan kritis terhadap teks juga seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

### KESIMPULAN

Reformulasi hukum keluarga Islam merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Perubahan sosial yang cepat menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual.

Keadilan substantif menjadi kunci dalam mewujudkan hukum keluarga Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan pendekatan maqashid al-syari'ah, hukum Islam dapat tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya sekaligus menjawab tantangan zaman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2002). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Azra, Azyumardi. (2013). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.

---

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2008), hlm. 88.

- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Ull Press.
- Coulson, Noel J. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Engineer, Asghar Ali. (2003). *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers.
- Esposito, John L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hazairin. (1986). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Hooker, M.B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kelsen, Hans. (2007). *General Theory of Law and State*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Mahmood, Tahir. (1987). *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mudzhar, M. Atho. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saeed, Abdullah. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.